



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara :

Nama lengkap : Untung Sutrisno, S.Kep Alias Untung Anak Dari Dehen ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 Desember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Simp. Gatsu VI Gg Serai Nomor 45 Rt 034/ Rw 002,
Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota

Banjarmasin ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 ;
2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr Dr Marudut Tampubolon, SH, MM, MH, dan Sdr Murjani Murjani, SH yang merupakan Para Advokat pada Kantor Pengacara Dr Marudut Tampubolon, SH, MM, MH dan Rekan beralamat di Jalan Kinibalu No 42 Mulawarman Banjarmasin 70114 berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN. Bjb, tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 57/Pid.Sus/2015/PN. Bjb. tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG SUTRISNO, S.Kep Alias UNTUNG Anak dari DEHEN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sdr **UNTUNG SUTRISNO, S.Kep Alias UNTUNG Anak dari DEHEN** dengan menempatkan terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dimana 1 (satu) lembar plastik klip narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut telah disisihkan seberat 0,005 gram (nol koma nol lima) untuk keperluan uji laboratorium;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya 12;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza no. Posisi DA 8287 PK warna merah metalik beserta STNK an. ABDUL HAMID.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yakni sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa UNTUNG SUTRISNO, S.Kep Alias UNTUNG Anak dari DEHEN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Area Parkir Mapolres Banjarbaru Jalan A. Yani KM. 35.200 Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 wita saksi HENDRIK YUNIKA dan SAKSI ABU AYUB AL-AZIZ selaku anggota kepolisian Resort Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) buah truk dengan stiker belakang terdapat tulisan Turn banck crime dan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza nomor polisi DA 8287 PK warna merah metalik sedang melakukan pesta sabu-sabu selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan SAKSI ABU AYUB AL-AZIZ menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan setelah itu saksi HENDRIK YUNIKA dan SAKSI ABU AYUB AL-AZIZ melihat 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza nomor polisi DA 8287 PK warna merah metalik milik terdakwa melintas di jalan Ahmad Yani kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan SAKSI ABU AYUB AL-AZIZ memberhentikan mobil tersebut dan meminta terdakwa untuk memasukkan mobil yang dikendarainya tersebut kedalam area parkir Mapolres Banjarbaru Jalan A. Yani KM. 35.200 Banjarbaru dan setelah mobil yang dikendarai terdakwa berhenti kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan SAKSI ABU AYUB AL-AZIZ melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diletakkan di dalam kotak rokok Gudang Garam 12 yang disimpan di kotak sekering dashboard mobil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. IJO (DPO) tersebut tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saksi HENDRIK YUNIKA dan SAKSI ABU AYUB AL-AZIZ di dalam dashboard mobil terdakwa dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,005 gram (nol koma nol nol lima) yang digunakan untuk sampel pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 0453/NNF/2018 hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UNTUNG SUTRISNO, S.Kep Alias UNTUNG Anak dari DEHEN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan di daerah Trikora tepatnya di dalam Truk sdr. IJO (DPO) yang ikut dibawa kabur sdr. IJO (DPO) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi sendiri” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa melakukan perjalanan dari Ampah Propinsi Kalimantan Tengah menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di Banjarmasin dan pada saat itu terdakwa berhenti di warung di daerah Danau Panggang untuk membeli minuman lalu datang sdr. IJO (DPO) menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetujui untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu sdr. IJO menyuruh terdakwa untuk mengikuti sdr. IJO menuju arah mobil truk yang diparkir sdr. IJO di parkir tidak jauh dari warung lalu sdr. IJO menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



terdakwa dan sdr. IJO juga menawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam mobil truk sdr. IJO dengan peralatan milik sdr. IJO kemudian terdakwa menyetujui untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam mobil sdr. IJO sementara sdr. IJO menunggu diluar mobil truk sambil memperhatikan keadaan sekitar lalu setelah berada di dalam mobil truk sdr. IJO lalu terdakwa mulai untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pada saat terdakwa berada di Banjarmasin terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan sisa sabu-sabu dari sdr. IJO kemudian terdakwa mengkonsumsi sisa sabu-sabu tersebut seorang diri didalam mobil milik terdakwa dengan menggunakan peralatan yang terdakwa rakit sendiri yaitu terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut digunakan untuk memasukkan sabu-sabu kemudian terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) buah botol Aqua yang didalamnya berisi air yang digunakan sebagai penyaring asap dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdakwa gunakan sebagai kompor kecil setelah itu terdakwa mulai untuk mengkonsumsi sisa sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sisa sabu-sabu kemudian peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibakar oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita pada saat terdakwa melintas di daerah Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, terdakwa melihat mobil Truk milik sdr.IJO (DPO) lalu terdakwa menghentikan mobilnya dan kemudian terdakwa



menghampiri sdr. IJO (DPO) selanjutnya sdr. IJO (DPO) menyuruh agar terdakwa mengikuti mobil truk sdr. IJO (DPO) kemudian terdakwa mengikuti mobil truk sdr. IJO (DPO) tersebut lalu mobil truk sdr. IJO (DPO) tersebut berhenti di pinggir jalan di daerah Trikora kemudian setelah berhenti terdakwa lalu masuk kedalam mobil truk sdr. IJO (DPO) kemudian sdr. IJO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam truk sdr. IJO (DPO) dengan menggunakan peralatan milik sdr. IJO (DPO) sedangkan sdr. IJO (DPO) menunggu di luar truk sambil berjaga memperhatikan keadaan sekitar ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke mobil terdakwa dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa konsumsi di dalam mobil truk sdr. IJO (DPO) dan sisa sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya 12 milik terdakwa setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak sekering dashboard mobil terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,005 gram (nol koma nol nol lima) yang digunakan untuk sampel pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya no. Lab : 0453/NNF/2018 hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 00117/SKPN/RSDI/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr UNTUNG SUTRISNO, S.Kep Alias UNTUNG Anak dari DEHEN terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamin ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik Yunika , diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita di Area parkir Mapolres Banjarbaru Jalan Ahmad Yani KM.35.200 Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 wita 1 (satu) buah truk dengan stiker belakang terdapat tulisan Turn back crime dan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza nomor polisi DA 8287 PK warna merah metalik sedang melakukan pesta sabu-sabu;

- Bahwa kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi dan Saksi ABU AYUB AL-AZIZ dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dan SAKSI ABU AYUB AL-AZIZ melihat 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza nomor polisi DA 8287 PK warna merah metalik milik terdakwa melintas di jalan Ahmad Yani kemudian saksi dan SAKSI ABU AYUB AL-AZIZ memberhentikan mobil tersebut dan meminta terdakwa untuk memasukkan mobil yang dikendarainya tersebut kedalam area parkir Mapolres Banjarbaru Jalan A. Yani KM. 35.200 Banjarbaru;

- Bahwa setelah mobil yang dikendarai terdakwa berhenti kemudian saksi dan SAKSI ABU AYUB AL-AZIZ melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diletakkan di dalam kotak rokok Gudang Garam 12 yang disimpan di kotak sekering dashboard mobil terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditanyai oleh saksi, terdakwa menerangkan bahwa adapun Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Abu Ayub Al-Aziz, diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita di Area parkir Mapolres Banjarbaru Jalan Ahmad Yani KM.35.200 Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 10.30 wita 1 (satu) buah truk dengan stiker belakang terdapat tulisan Turn back crime dan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza nomor polisi DA 8287 PK warna merah metalik sedang melakukan pesta sabu-sabu;

- Bahwa benar kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi dan Saksi HENDRIK YUNIKA dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA dan melihat 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza nomor polisi DA 8287 PK warna merah metalik milik terdakwa melintas di jalan Ahmad Yani kemudian saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA memberhentikan mobil tersebut dan meminta terdakwa untuk memasukkan mobil yang dikendarainya tersebut kedalam area parkir Mapolres Banjarbaru Jalan A. Yani KM. 35.200 Banjarbaru;

- Bahwa setelah mobil yang dikendarai terdakwa berhenti kemudian saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02



(nol koma nol dua) gram yang diletakkan di dalam kotak rokok Gudang Garam 12 yang disimpan di kotak sekering dashboard mobil terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditanyai oleh saksi, terdakwa menerangkan bahwa adapun Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum masih mengajukan saksi yakni saksi Afdholi Bin Zainal Abidin dan saksi Yohan Sarwani Bin H. Kaspul Anwar namun para saksi telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi oleh karena para saksi merupakan anggota polisi sedang melaksanakan tugas sehingga para saksi tidak dapat hadir dipersidangan dengan demikian untuk keterangan saksi Afdholi Bin Zainal Abidin dan saksi Yohan Sarwani Bin H. Kaspul Anwar dapat dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa saksi Afdholi Bin Zainal Abidin dan saksi Yohan Sarwani Bin H. Kaspul Anwar sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil sumpahnya **tertanggal 15 Januari 2018** ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi Afdholi Bin Zainal Abidin dan saksi Yohan Sarwani Bin H. Kaspul Anwar dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan *"jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang"* ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi saksi Afdholi Bin Zainal Abidin dan saksi Yohan Sarwani Bin H. Kaspul Anwar dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Afdholi Bin Zainal Abidin pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa dikepolisian saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa serta sebelumnya tidak mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengetahui perihal penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita di Area parkir Mapolres Banjarbaru Jalan Ahmad Yani KM.35.200 Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan perihal penangkapan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diletakkan di dalam kotak rokok Gudang Garam 12 yang disimpan di kotak sekering dashboard mobil terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dan semua barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi Yohan Sarwani Bin H. Kaspul Anwar pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa dikepolisian saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa serta sebelumnya tidak mengenal dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengetahui perihal penangkapan terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 wita di Area parkir Mapolres Banjarbaru Jalan Ahmad Yani KM.35.200 Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saksi diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan perihal penangkapan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diletakkan di dalam kotak rokok Gudang Garam 12 yang disimpan di kotak sekering dashboard mobil terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak bekerja dibidang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dan semua barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sangkalan atau bantahan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang saksi a decharge/ saksi meringankan yakni sebagai berikut :

Saksi Elsa, diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membeli ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda-tanda fisik terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat masalah narkotika atau obat-obatan baik itu di lingkungan kerja ataupun lingkungan tempat tinggalnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Area Parkir Mapolres Banjarbaru Jalan A. Yani KM. 35.200 Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;

- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diletakkan di dalam kotak rokok Gudang Garam 12 yang disimpan di kotak sekring dashboard mobil terdakwa ;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa melakukan perjalanan dari Ampah Propinsi Kalimantan Tengah menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di Banjarmasin dan pada saat itu terdakwa berhenti di warung di daerah Danau Panggang untuk membeli minuman lalu datang sdr. IJO (DPO) menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetujui untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu sdr. IJO menyuruh terdakwa untuk mengikuti sdr. IJO menuju arah mobil truk yang diparkir sdr. IJO di parkir tidak jauh dari warung lalu sdr. IJO menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan sdr. IJO juga menawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam mobil truk sdr. IJO dengan peralatan milik sdr. IJO kemudian terdakwa menyetujui untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam mobil sdr. IJO sementara sdr. IJO menunggu diluar mobil truk sambil memperhatikan keadaan sekitar ;

- Bahwa setelah berada di dalam mobil truk sdr. IJO lalu terdakwa mulai untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok setelah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pada saat terdakwa berada di Banjarmasin terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan sisa sabu-sabu dari sdr. IJO kemudian terdakwa mengkonsumsi sisa sabu-sabu tersebut seorang diri didalam mobil milik terdakwa dengan menggunakan peralatan yang terdakwa rakit sendiri yaitu terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut digunakan untuk memasukkan sabu-sabu kemudian terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) buah botol Aqua yang didalamnya berisi air yang digunakan sebagai penyaring asap dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdakwa gunakan sebagai kompor kecil setelah itu terdakwa mulai untuk mengkonsumsi sisa sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sisa sabu-sabu kemudian peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita pada saat terdakwa melintas di daerah Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, terdakwa melihat mobil Truk milik sdr.IJO (DPO) lalu terdakwa menghentikan mobilnya dan kemudian terdakwa menghampiri sdr. IJO (DPO) selanjutnya sdr. IJO (DPO) menyuruh agar terdakwa mengikuti mobil truk sdr. IJO (DPO) kemudian terdakwa mengikuti mobil truk sdr. IJO (DPO) tersebut lalu mobil truk sdr. IJO (DPO) tersebut berhenti di pinggir jalan di daerah Trikora kemudian setelah berhenti terdakwa lalu masuk kedalam mobil truk sdr. IJO (DPO) kemudian sdr. IJO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam truk sdr. IJO (DPO) dengan menggunakan peralatan milik sdr. IJO (DPO) sedangkan sdr. IJO (DPO) menunggu di luar truk sambil berjaga memperhatikan keadaan sekitar ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke mobil terdakwa dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa konsumsi di dalam mobil truk sdr. IJO (DPO) dan sisa sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya 12 milik terdakwa setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak sekring dashboard mobil terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena salah dalam lingkungan pergaulan dalam hal ini terdakwa diajak oleh sdr. IJO (DPO) ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya no. Lab : 0453/NNF/2018 hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 00117/SKPN/RSDI/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 197504012006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr UNTUNG SUTRISNO, S.Kep Alias UNTUNG Anak dari DEHEN terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamin;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut setelah diteliti dan diperiksa di depan persidangan, yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum turut pula mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dimana 1 (satu) lembar plastik klip narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut telah disisihkan seberat 0,005 gram (nol koma nol nol lima) untuk keperluan uji laboratorium;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya 12;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza no. Poisi DA 8287 PK warna merah metalik beserta STNK an. ABDUL HAMID.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan yang mana saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita 2018 bertempat di Area Parkir Mapolres Banjarbaru Jalan A. Yani KM. 35.200 Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diletakkan di dalam kotak rokok Gudang Garam 12 yang disimpan di kotak sekering dashboard mobil terdakwa ;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa melakukan perjalanan dari Ampah Propinsi Kalimantan Tengah menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di Banjarmasin dan pada saat itu terdakwa berhenti di warung di daerah Danau Panggang untuk membeli minuman lalu datang sdr. IJO (DPO) menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetujui untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu sdr. IJO menyuruh terdakwa untuk mengikuti sdr. IJO menuju arah mobil truk yang diparkir sdr. IJO di parkir tidak jauh dari warung lalu sdr. IJO menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan sdr. IJO juga menawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam mobil truk sdr. IJO dengan peralatan milik sdr. IJO kemudian terdakwa menyetujui

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam mobil sdr. IJO sementara sdr. IJO menunggu diluar mobil truk sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah berada di dalam mobil truk sdr. IJO lalu terdakwa mulai untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pada saat terdakwa berada di Banjarmasin terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan sisa sabu-sabu dari sdr. IJO kemudian terdakwa mengkonsumsi sisa sabu-sabu tersebut seorang diri didalam mobil milik terdakwa dengan menggunakan peralatan yang terdakwa rakit sendiri yaitu terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut digunakan untuk memasukkan sabu-sabu kemudian terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) buah botol Aqua yang didalamnya berisi air yang digunakan sebagai penyaring asap dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdakwa gunakan sebagai kompor kecil setelah itu terdakwa mulai untuk mengkonsumsi sisa sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sisa sabu-sabu kemudian peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita pada saat terdakwa melintas di daerah Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, terdakwa melihat mobil Truk milik sdr.IJO (DPO) lalu terdakwa menghentikan mobilnya dan kemudian terdakwa menghampiri sdr. IJO (DPO) selanjutnya sdr. IJO (DPO) menyuruh agar terdakwa mengikuti mobil truk sdr. IJO (DPO) kemudian terdakwa mengikuti mobil truk sdr. IJO (DPO) tersebut lalu mobil truk sdr. IJO (DPO) tersebut berhenti di pinggir jalan di daerah Trikora kemudian setelah berhenti terdakwa lalu masuk kedalam mobil truk sdr. IJO (DPO) kemudian sdr. IJO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam truk sdr. IJO (DPO) dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan peralatan milik sdr. IJO (DPO) sedangkan sdr. IJO (DPO) menunggu di luar truk sambil berjaga memperhatikan keadaan sekitar ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke mobil terdakwa dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa konsumsi di dalam mobil truk sdr. IJO (DPO) dan sisa sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya 12 milik terdakwa setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak sekering dashboard mobil terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya no. Lab : 0453/NNF/2018 hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 00117/SKPN/RSDI/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr UNTUNG SUTRISNO, S.Kep Alias UNTUNG Anak dari DEHEN terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruhnya didalam putusan ini baik tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mana dakwaan mana yang paling tepat untuk terdakwa sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2018 dikarenakan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 00117/SKPN/RSDI/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr UNTUNG SUTRISNO, S.Kep Alias UNTUNG Anak dari DEHEN terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri

sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadirkan di persidangan bernama Untung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.Kep Alias Untung Anak Dari Dehen dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, , maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, yaitu lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilihat dari jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa maupun dan juga dilihat dari maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita 2018 bertempat di Area Parkir Mapolres Banjarbaru Jalan A. Yani KM. 35.200 Banjarbaru Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diletakkan di dalam kotak rokok Gudang Garam 12 yang disimpan di kotak sekering dashboard mobil terdakwa dimana sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa melakukan perjalanan dari Ampah Propinsi Kalimantan Tengah menuju rumah orang tua terdakwa yang berada di Banjarmasin dan pada saat itu terdakwa berhenti di warung di daerah Danau Panggang untuk membeli minuman lalu datang sdr. IJO (DPO) menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyetujui untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu sdr. IJO menyuruh terdakwa untuk mengikuti sdr. IJO menuju arah mobil truk yang diparkir sdr. IJO di parkir tidak jauh dari warung lalu sdr. IJO menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan sdr. IJO juga menawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil truk sdr. IJO dengan peralatan milik sdr. IJO kemudian terdakwa menyetujui untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam mobil sdr. IJO sementara sdr. IJO menunggu diluar mobil truk sambil memperhatikan keadaan sekitar, setelah berada di dalam mobil truk sdr. IJO lalu terdakwa mulai untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pada saat terdakwa berada di Banjarmasin terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan sisa sabu-sabu dari sdr. IJO kemudian terdakwa mengkonsumsi sisa sabu-sabu tersebut seorang diri didalam mobil milik terdakwa dengan menggunakan peralatan yang terdakwa rakit sendiri yaitu terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut digunakan untuk memasukkan sabu-sabu kemudian terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) buah botol Aqua yang didalamnya berisi air yang digunakan sebagai penyaring asap dan 1 (satu) buah korek api gas yang terdakwa gunakan sebagai kompor kecil setelah itu terdakwa mulai untuk mengkonsumsi sisa sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sisa sabu-sabu kemudian peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita pada saat terdakwa melintas di daerah Bundaran Simping Empat Banjarbaru, terdakwa melihat mobil Truk milik sdr.IJO (DPO) lalu terdakwa menghentikan mobilnya dan kemudian terdakwa menghampiri sdr. IJO (DPO) selanjutnya sdr. IJO (DPO) menyuruh agar terdakwa mengikuti mobil truk sdr. IJO (DPO) kemudian terdakwa mengikuti mobil truk sdr. IJO (DPO) tersebut lalu mobil truk sdr. IJO (DPO) tersebut berhenti di pinggir jalan di daerah Trikora kemudian setelah berhenti terdakwa lalu masuk kedalam mobil truk sdr. IJO (DPO) kemudian sdr. IJO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam truk sdr. IJO (DPO)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan peralatan milik sdr. IJO (DPO) sedangkan sdr. IJO (DPO) menunggu di luar truk sambil berjaga memperhatikan keadaan sekitar ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik lalu asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok selanjutnya setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke mobil terdakwa dengan membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa konsumsi di dalam mobil truk sdr. IJO (DPO) dan sisa sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya 12 milik terdakwa setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak sekering dashboard mobil terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya no. Lab : 0453/NNF/2018 hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru no : 00117/SKPN/RSDI/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr Yinyin Wahyuni.O.Sp.PK NIP : 19750401 2006042033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sdr UNTUNG SUTRISNO, S.Kep Alias UNTUNG Anak dari DEHEN terindikasi Narkoba dengan catatan (+) positif Gol. Methamphetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. IJO (DPO) selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam truk sdr. IJO (DPO) dengan menggunakan peralatan milik sdr. IJO (DPO) setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke mobil terdakwa dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sisa sabu-sabu yang terdakwa konsumsi di dalam mobil truk sdr. IJO (DPO) seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram kemudian masukkan ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya 12 milik terdakwa setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak sekring dashboard mobil terdakwa dari hal tersebut terdakwa memiliki narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram bukanlah untuk dijual kembali melainkan untuk dikonsumsi sendiri tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dimana 1 (satu) lembar plastik klip narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut telah disisihkan seberat 0,005 gram (nol koma nol nol lima) untuk keperluan uji laboratorium;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza no. Poisi DA 8287 PK

warna merah metalik beserta STNK an. ABDUL HAMID.;

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dalam program pemerintah Indonesia dan pemerintah Kotamadya Banjarbaru didalam memberantas Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi bangsa, masyarakat dan keluarga termasuk bagi generasi muda bangsa ;
- Perbuatan terdakwa merusak citra bangsa Indonesia dimata dunia didalam pemberantasan peredaran Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Sutrisno, S.Kep Alias Untung Anak Dari Dehen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memeintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma duapuluh satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dimana 1 (satu) lembar plastik klip narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut telah disisihkan seberat 0,005 gram (nol koma nol nol lima) untuk keperluan uji laboratorium;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya 12 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza no. Poisi DA 8287 PK warna merah metalik beserta STNK an. ABDUL HAMID ;Dikembalikan kepada terdakwa Untung Sutrisno, S.Kep Alias Untung Anak Dari Dehen ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada **hari Senin tanggal 7 Mei 2018**, oleh kami **Vivi Indrasusi Siregar, SH. MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wilgania Ammerilia, SH.** dan **Rechtika Dianita, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **8 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Frayitno, SH**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadapan **Afifah Ratna**
Ningrum, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wilgania Ammerilia S.H..

Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H

Rechtika Dianita, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Rudy Frayitno, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)